



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200/46 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING
DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan tenaga kerja asing di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Koordinasi melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 209/472 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing, yang meliputi: diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing, dan organisasi masyarakat asing di Kota Semarang;

- b. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing, dan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang;
- c. melakukan verifikasi dokumen administratif dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;
- d. mengumpulkan bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- e. melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing; dan
- f. menganalisis bahan, data, dan informasi kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 209/472 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Kota Semarang;
5. Komandan Komando Distrik 0733 Kota Semarang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
7. Komandan Lanal Semarang;
8. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
9. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Tim yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200/46 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG
ASING, ORGANISASI MASYARAKAT
ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN
ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
6.	Komandan Tim Semarang Raya pada Badan Intelijen Strategis	Anggota
7.	Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
8.	Sub Koordinator Pendidikan dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
9.	Sub Koordinator Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Anggota
10.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
12.	Peltu Sugiharto, S.AP (Anggota pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Semarang)	Anggota
13.	Aipda Taufik Hamdany (Anggota Intelijen pada Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)	Anggota
14.	Rifqi Ichwan, S.ST. (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Soedaryanto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
16.	Lia Purnamawati, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001